

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN  
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)  
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**AL FAUZI**  
**BP. 04 140 158**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**

No. Reg. 2823/PK II/06/09



**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN  
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)  
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT**

**Al Fauzi, 04 140 158, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK II (Hukum  
Perdata Ekonomi), 67 Halaman, Tahun 2009**

**ABSTRAK**

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memuat limitasi terhadap perusahaan yang harus menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR), yaitu perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam atau perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam. Rumusan ini terkesan diskriminatif karena hanya mewajibkan perusahaan yang bergerak dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam saja yang wajib melaksanakan CSR, padahal selama ini perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang jasa, seperti perbankan, lembaga pembiayaan, asuransi dan lain sebagainya juga aktif melaksanakan kegiatan CSR. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai bentuk pelaksanaan program CSR pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, kendala-kendala dalam pelaksanaan CSR serta bagaimana penyelesaian kendala tersebut. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan masalah yuridis sosiologis artinya pendekatan yang digunakan melalui penelitian hukum dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku (hukum positif) dan kemudian dilihat bagaimana kenyataan prakteknya di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa pelaksanaan CSR pada Bank Nagari diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial seperti bantuan bencana alam, pendidikan, sarana ibadah, seni dan budaya serta kegiatan sosial lainnya. Kendala dalam pelaksanaan CSR pada Bank Nagari adalah belum adanya divisi khusus untuk melaksanakan kegiatan CSR serta tidak adanya perencanaan awal untuk menyalurkan dana CSR kepada hal-hal yang lebih strategis sesuai dengan bisnis inti perusahaan. Dalam skripsi ini disarankan agar pihak-pihak terkait lebih memahami dan memaknai CSR sebagai sebuah investasi jangka panjang yang akan membawa dampak positif bagi perusahaan dimasa yang akan datang.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di dalam sebuah negara terutama negara yang sedang berkembang, pembangunan menjadi suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh semua pihak baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Pembangunan yang dilakukan tersebut mencakup seluruh sektor yang terkait dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat dan salah satu pilar utama yang dibangun adalah sektor ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat diukur dari variabel-variabel tertentu seperti semakin tingginya daya beli masyarakat, peningkatan pendapatan perkapita penduduk serta penurunan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran.

Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan adanya kebijakan pemerintah yang mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk melakukan kegiatan usaha sekaligus mendorong kelancaran produksi, serta memperluas lapangan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Oleh karena itu, sudah semestinya para pelaku usaha serta pihak lain yang terkait mendapatkan perlindungan yang kuat serta kepastian hukum.

Untuk melakukan suatu kegiatan usaha, diperlukan sebuah wadah atau sarana yang memungkinkan pemiliknya terlibat secara langsung dalam pengelolaan usaha tersebut. Salah satu wadah untuk melakukan kegiatan usaha yang paling diminati adalah Perseroan Terbatas (PT).

Perseroan Terbatas menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka (1) yaitu :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum. Status badan hukum ini memberi kewenangan bertindak kepada sebuah PT untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (PT bertindak dengan perantaraan pengurusnya), membuat kontrak, serta menggugat dan digugat di pengadilan.

Perkembangan zaman dan pergantian pemegang kekuasaan di Indonesia dari orde baru kepada orde reformasi telah membuka peluang dan kebebasan kepada masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan keinginan mereka apabila terdapat hal-hal yang dirasa tidak sesuai dalam masyarakat atau keadaan yang merugikan kehidupan mereka secara keseluruhan. Salah satu tuntutan yang mengemuka dan berkembang belakangan ini ditujukan terhadap dunia bisnis Indonesia, khususnya kepada para pelaku usaha yang mengelola suatu perusahaan. Masyarakat menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan semakin bertanggungjawab (*responsible*). Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh *capital gain* atau *profit* dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi baik materiil maupun spirituil kepada masyarakat dan pemerintah.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan CSR pada Bank Nagari dilakukan dengan cara pemberian bantuan baik dana maupun benda yang dialokasikan untuk bantuan bencana alam, bantuan untuk pengembangan pendidikan, bantuan untuk sarana ibadah, bantuan untuk kegiatan-kegiatan olah raga dan budaya, serta bantuan untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya.
2. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program CSR pada Bank Nagari adalah belum adanya sebuah divisi yang khusus untuk pelaksanaan program CSR. Sampai saat ini pelaksanaan teknis program CSR menjadi bagian tugas divisi umum dan kesekretariatan (*corporate secretary*) sehingga fokus terhadap pelaksanaan program CSR tidak penuh karena harus dibagi dengan masalah-masalah lain yang terkait dengan *public relations* perusahaan.

#### B. Saran

1. Substansi Pasal 74 ayat (1) yang hanya menekankan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada perusahaan-perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak dibidang dan/atau berkaitan dengan pengelolaan sumber

daya alam sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan dan perkembangan dunia bisnis dewasa ini, karena dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan non ekstraktif seperti institusi perbankan juga aktif melaksanakan program CSR. Oleh karena itu, rumusan Pasal tersebut seharusnya diperluas, tidak hanya terbatas kepada perusahaa-perusahaan yang mengelola sumber daya alam, tapi kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia, tanpa melihat jenis dan kegiatan usahanya.

2. Sampai saat ini Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari UUPT belum juga diterbitkan, padahal keberadaan PP tersebut sangat diperlukan mengingat pengaturan dan penjelasan tentang CSR perlu dijabarkan lebih lanjut agar dapat menjadi landasan hukum dan acuan bagi dunia usaha dalam melaksanakan program CSR nya. Oleh karena itu, Pemerintah harus segera menerbitkan PP yang bersangkutan untuk menghindari polemik yang berkembang dalam dunia usaha.
3. Perusahaan perlu memahami dan memaknai CSR secara lebih komprehensif sesuai dengan dinamika dan tuntutan dunia bisnis secara global. Pemahaman ini diperlukan agar program CSR yang akan dilakukan tidak hanya sebatas kegiatan amal yang karitatif atau sebagai bentuk empati sosial perusahaan yang pada akhirnya tidak akan membawa dampak berarti bagi masyarakat dan lingkungan sebagai objek CSR itu sendiri.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### 1. Buku

- Isa Wahyudi dan Busyra Azheri. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, In-Trans Publishing, Malang, 2008.
- Jackie Ambadar. *CSR dalam Praktik di Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008.
- Riduan Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Yusuf Wibisono. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, Fascho Publishing, Gresik, 2007.
- Hardinsyah dan Muhammad Iqbal. *Wacana Sinergi Konsep Corporate Social Responsibility dan Payment For Environmental Services Dalam Pelestarian Sumber Daya Air (Kasus Daerah Aliran Sungai Brantas)*, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Departemen Pertanian, Bogor, 2008.
- Teguh Sri Pembudi. *CSR, Sebuah Keharusan dalam Investasi Sosial*, Pusat Penyuluhan Sosial (PUSSENSOS) Departemen Sosial RI, La Tofi Enterprise, Jakarta, 2005.

### 2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)